



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok C No. 22, Pangkajene Sidenreng, Kode POS 91611,
e-mail : disdikbud.sidrap.since17@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor: 069/ /PAUD-NF.2/Disdikbud

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan izin kepada:

Nama Lembaga	: "TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL IV BULO "
NPSN	: 40315248
NPWP	: 00.859.464.0.802.000
Alamat	: Jl. Poros Cipotakari
Desa/Kel	: Bulo
Kecamatan	: Panca Rijang
Kabupaten	: Sidenreng Rappang
Kepala	: HALIJAH, S.Pd.
Berlaku	: 07 Maret 2022 s/d 07 Maret 2024

Dengan Memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Anak Usia Dini, maka lembaga ini memenuhi syarat dan layak
menyelenggarakan Program PAUD Non Formal dan Informal **Taman Kanak-kanak**.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pangkajene Sidenreng, 07 Maret 2022
Plt. Kepala Dinas



FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP.

Pangkat : Pembina Tk, I, IV/b

NIP : 198010062000121001





BUPATI SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 155 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATFAL IV BULO CABANG LAUTANG SALO KECAMATAN PANCA RIJANG

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang**
- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar yang diselenggarakan oleh Yayasan Aisyyiah Cabang Lautang Salo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dan berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah berjalan sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Aisyyiah Bustanul Atfal IV Bulo Kecamatan Panca Rijang;
- Mengingat**
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4495)
 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Atfal IV Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang;
- KEDUA** : Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Taman Kanak – Kanak Aisyiyah Bustanul Atfal IV Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 24 Februari 2009

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



H. RUSDI MASSE

Tembusan :

1. *Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah di Jakarta;*
2. *Direktur Pendidikan Menengah Umum di Jakarta;*
3. *Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;*
4. *Ketua DPRD Kabupaten Sidrap di Pangkajene;*
5. *KAPOLRES Sidenreng Rappang di Pangkajene;*
6. *DANDIM 1420 Sidenreng Rappang di Pangkajene;*
7. *Kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang di Pangkajene;*
8. *Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang di Pangkajene;*
9. *Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Sidenreng Rappang di Pangkajene;*
10. *Kepala TK Aisyiyah Bustanul Atfal IV Bulu Kabupaten Sidrap;*
11. *Pertinggal*